

BAB VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini kami akan menyimpulkan secara singkat apa yang telah kami tulis dalam skripsi ini serta kami ingin menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan kejehatan kesusilaan baik mengenai usaha-usaha pencegahannya ataupun perlunya beberapa perubahan dari peraturan-peraturan Hukum yang sekarang berlaku.

Selain melihat uraian-uraian diatas, maka dapatlah kami mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesusilaan pada umumnya adalah salah satu norma untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
2. Duhwa ukuran kesusilaan sangat berbeda-beda dalam-tiap-tiap golongan masyarakat didunia ini, namun pada umumnya mengenai perbuatan yang mendorong/mempermudah mengdekan hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa nikah, merupakan kejehatan kesusilaan yang disetujui oleh sebagian besar umat manusia.
3. Bahwa di Indonesia yang berdesakan Pancasila, segala perbuatan/tindakan akhirul yang tidak wajar-dan menimbulkan persesuaian malu adalah disebut keje-

batas kesusilaan.

4. Bila salah satu negara, sekalipun membawa sandal kerumah yang didiami istrinya tidak dirasakan sebagai pelanggaran susila oleh si suami, namun si istri menangis dan sedih melihat keadaan yang demikian.
5. Bahwa di Indonesia reaksi dan sanksi terhadap kejahatan kesusilaan oleh Hukum Adat dan Hukum Agama itu adalah sangat berat.
6. Bahwa generasi muda kita perlu dielematkan dari perbuatan yang a sosial, a moral yang menuju kepada kejohatan-kejohatan kesusilaan.
7. Bahwa didaerah-daerah dimana rakyatnya kehidupan-sosial ekonomi dan agamanya kuat, disana tidak banyak pelanggaran kesusilaan.
8. Bahwa kejohatan kesusilaan dalam K.U.H.P. sudah tidak sesuai lagi dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berke-Tuhan-an Yang Esa Esa, oleh sebab itu harus dirubah berdasarkan dan mengingat Hukum Agama dan Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat.
9. Bahwa kejohatan kesusilaan pada umumnya adalah disebabkan oleh karena pribadi seseorang yang kurang

kuat imannya/kurang ader, karena pengaruh millieu yang mendorong atau keadaan yang memberikan peluang kepada mereka dan keabnormalan seksual/penyakit sex.

10. Bahwa esbaruanya dalam tuntutan "kejahatan keseksualan" mengenai hubungan kelamin berlaku atas kaum yang sama / tidak diadakan perbedaan antara laki-laki dan wanita.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas dapatlah kami sampaikan seran-seran sebagai berikut :

Telah dipusatkan usaha pencegahannya pemerintah berusaha mempertinggi pendidikan/mental agama, karena dengan cakintinggi kesadaran beragama tersebut maka terdapat pulamoral, akhlak, kikis dan kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercata dan tentunya makin terjamin pulah mereka untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Moral yang baik dan iman yang kuat itu perlulah dipagari atau dilapisi dengan millieu yang baik, dimana keadaan yang mendorong atau keadaan yang memberikan peluang tadi haruslah ditiadakan/diperkecil kemungkinannya. Jalananya, pengaruh film, bacaan cabul, obat bius, perangsang sex haruslah ditiadakan. Ekonomi dan tingkat hidup yang rendah perlulah ditingkatkan. Sedang bagi mereka yang mempunyai keabnormalan seksual/penyakit sex =

yang jualohnya telah dikatakan relatif perlu mendapat periksaan khusus oleh dokter ahli. Jadi dalam hubungan ini pemerintah harus lebih meningkatkan usaha-usaha penegahan caca kontinyu, tegar dan adil sebagai Negara-Hukum yang sesungguhnya.

Dalam bidang Hukum-nya masih diperlukan perubahan perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa L.U.H.P. yang sekarang berlaku ini adalah beracol dari Wetboek van Strafrecht Nederland dengan desiksiun Hukum-tadi adalah berpijek pada dasar-dasar pemikiran Hukum Surat dan belum/tidak seluruhnya Hukum tadi berpijek kepada keprabadian bangsa. Dengan desiksiun cara ada peraturan-peraturan hukum yang perlu diubah, disempurnakan dan diceasin dengan keprabadian bangsa atau kehendak masyarakat kita yaitu dengan memuktan hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Menurut hasil kali, pasal-pasal mengenai kejahatan kesucilaan ini ada 2 pasal yang menurut ukuran dan keprabadian bangsa kita perlu disempurnakan agar pasal tadi sesuai dengan kenyataan-kenyataan atau kehendak dari masyarakat.

Adapun pasal-pasal yang kali maksud ialah yang pertama pasal 284 L.U.H.P. dan yang kedua ialah pasal 292 L.U.H.P. yang最主要 mengenai perisikan dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum

dewasa dari jenis kelembut yang sama.

seperti pada urusan memiliki dimuka, bahwasanya menurut pasal 284 tidaklah dapat dihukum seorang pria Islam melakukan perestubuhan dengan wanita lain yang berdesakan suka sama suka, dia hanya dapat dinaikkan sebagai turut serta pelakunya apabila kawan berbuat tadi dalam keadaan kawin dan disadukan oleh suaminya. Sedang menurut keystaan yang hidup yaitu hukum adat yang berlaku ataupun hukum etika maka pengertian sinah adalah sebagai perestubuhan antara laki-laki dengan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pasal 284 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- Pasal 284 (1) ke-1 :

Barang siapa dalam keadaan telah kawin menjalankan sinah dipidana dengan penjara paling-lama satu tahun.

Idem ke-2 :

- a) Urang tidak kawin yang turut menjalankan sinah sedang diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu telah kawin, dipidana dengan penjara paling lama sembilan bulan.
- b) Sinah itu bersetubuh tanpa pakanan dengan

orang yang bukan suami atau isterinya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan, melainkan atas pengaduan perkara sifat dari suami atau istri yang terdengar, dalam tempo tiga bulan sejak orang yang berhak mengadu, mengetahui adanya kejadian tersebut.
- (3) Conform redaksi lama.
- (4) Conform redaksi lama.
- (5) Dihapus.

Perbedaan dari pasal 284 (1) tersebut tidak akan merubah hak seorang laki-laki pria untuk kawin dengan sepot orang wanita sekalipun.

Kekejaman ini kawin dengan hanya satu atau dua orang wanita, bila dia bersetubuh (tanpa paksaan) dengan seorang wanita baikpun yang sudah maupun yang belum kawin dan bukan isterinya, maka dia berusaha melaku kan kejadian sifat dan karena itu dia dapat diadukan (perkara sifat) oleh isterinya dan dapat dipidana dengan penjarahan selama satu tahun.

Dengan redaksi sedemikian tadi maka jika misalnya seorang ayah menyentubuh anaknya yang telah dewasa tidak secara paksaan akan dapat terkena oleh pasal ini, sedang menurut K.U.H.P. sekarang tidak dapat.

Seleanjutnya mengenai pasal 292 tadi yang sekarang ini berbunyi sebagai berikut :

"Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan-cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diencam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Dalam pasal ini menurut kepribadian kita, atau pada umumnya bangsa Indonesia yang beragama dalam pasal tersebut ada kelemahannya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa atau dilakukan oleh orang yang sama-sama belum dewasa tidak tarkena pasal ini. Alangkah baiknya apabila ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dewasa dari jenis kelamin yang sama dan seterusnya".

Ayat 2-nya :

Orang yang belum dewasa yang melakukan perbuatan-cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, diencam dengan pidana tahun, dengan mengingat pasal 45 K.U.H.P.

Sebagai penutup kami panjatkan doa kehadirat Tuhan

**Yang Maha Esa agar Negara kita sukses dalam pembangunan
mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan =
Pancasila.**

